

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR..... TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PERIZINAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2), Pasal 44 ayat (5), dan Pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pedoman Perizinan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5276);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
11. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 231);
13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552);
14. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan dan Sistem Informasi Wilayah Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 487);
15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEDOMAN PERIZINAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pertambangan, Mineral, Pertambangan Mineral, Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WIUP, Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP, Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang selanjutnya disebut IUP Eksplorasi, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang selanjutnya IUP Operasi Produksi, Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Studi Kelayakan, Konstruksi, Penambangan, Pengangkutan, Penjualan, dan Badan Usaha adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
2. Pengolahan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral.
3. Badan usaha milik negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah BUMN yang bergerak di bidang pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Badan usaha milik daerah, yang selanjutnya disebut BUMD, adalah BUMD yang bergerak di bidang pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
6. Rencana Kerja Tahunan Teknik dan Lingkungan, yang selanjutnya disebut RKTTL, adalah rencana kerja tahunan yang dibuat oleh pemegang IUP dari aspek teknis dan lingkungan yang disampaikan kepada Pemerintah berisi rencana kegiatan yang akan dilakukan pada tahun yang akan datang dan realisasi tahun berjalan.
7. Rencana Kerja Anggaran Biaya, yang selanjutnya disebut RKAB, adalah rencana kegiatan dan anggaran yang wajib disampaikan oleh pemegang IUP setiap tahun takwim pada bulan November.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara.
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang pertambangan mineral dan batubara.

BAB II
IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

- (1) Kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dilaksanakan dalam bentuk IUP.
- (2) Mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay,

zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen.

- (3) Batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.
- (4) Mineral bukan logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas mineral bukan logam jenis tertentu meliputi batu gamping untuk industri semen, clay untuk semen, intan, batu mulia, zirkon, kaolin, yodium.
- (5) IUP mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui dua tahap, yaitu:
 - a. pemberian WIUP mineral bukan logam dan batuan; dan
 - b. pemberian IUP mineral bukan logam dan batuan.
- (6) Pemberian WIUP mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berdasarkan atas permohonan WIUP mineral bukan logam dan batuan.
- (7) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan berdasarkan atas permohonan IUP mineral bukan logam dan batuan setelah mendapatkan WIUP mineral bukan logam dan batuan.

Pasal 3

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan WIUP mineral bukan logam dan batuan dan IUP mineral bukan logam dan batuan kepada:
 - a. badan usaha;
 - b. koperasi; dan
 - c. perseorangan.
- (2) Kewenangan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk penetapan WIUP dan pemberian IUP kepada badan usaha dalam rangka penanaman modal asing.
- (3) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa badan usaha swasta, BUMN, atau BUMD.
- (4) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa orang perseorangan, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer.

Pasal 4

- (1) IUP mineral bukan logam dan IUP batuan terdiri atas 2 (dua) tahap, yaitu:
 - a. IUP Eksplorasi; dan
 - b. IUP Operasi produksi.
- (2) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan izin untuk melakukan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
- (3) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan izin untuk melakukan kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan, pengangkutan dan penjualan.

Bagian Kedua

Pemberian WIUP Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 5

- (1) Menteri menetapkan WUP mineral bukan logam dan WUP batuan yang merupakan bagian dari WP yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan WUP mineral bukan logam dan WUP batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tumpang tindih dengan WUP mineral logam dan WUP batubara.
- (3) Dalam hal hasil penyelidikan dan penelitian yang dilakukan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya ditemukan komoditas tambang mineral bukan logam dan batuan lebih dominan dibandingkan dengan mineral logam dan batubara maka Menteri melimpahkan kewenangan penetapan WUP mineral bukan logam dan WUP batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terletak pada lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi dan 1 (satu) kabupaten/kota kepada gubernur
- (4) Pelimpahan penetapan WUP mineral bukan logam dan batuan kepada gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sebelum menetapkan WUP mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya wajib mempertimbangkan:
 - a. wilayahnya telah ditetapkan sebagai kawasan peruntukan pertambangan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota;
 - b. wilayahnya sudah memenuhi daya dukung dan daya tampung lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. sudah memperhatikan pertimbangan masyarakat;
 - d. wilayahnya belum prospek untuk ditetapkan sebagai WUP mineral logam atau WUP batubara; dan
 - e. rekomendasi dari Menteri sepanjang wilayahnya tumpang tindih dengan WUP mineral logam dan WUP batubara apabila WUP ditetapkan oleh gubernur.
- (6) Pertimbangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan melalui konsultasi publik terhadap rencana

penetapan WUP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Pertimbangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam rangka melindungi, menghormati, dan memenuhi kepentingan masyarakat:
 - a. yang wilayah maupun tanah miliknya akan ditetapkan sebagai WUP mineral bukan logam atau WUP batuan; dan
 - b. yang akan terkena dampak langsung kegiatan pertambangan.
- (8) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan oleh gubernur dan/atau bupati/walikota setempat.

Pasal 6

- (1) Badan usaha, koperasi, atau perseorangan sebelum mendapatkan IUP mineral bukan logam atau batuan wajib mengajukan permohonan WIUP mineral bukan logam atau WIUP batuan dalam WUP mineral bukan logam atau WUP batuan yang telah ditetapkan oleh Menteri atau gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, kepada:
 - a. Menteri, untuk WIUP yang berada dalam lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai, termasuk yang diajukan oleh badan usaha dalam rangka penanaman modal asing, dengan tembusan kepada gubernur dan bupati/walikota setempat;
 - b. gubernur, untuk WIUP yang berada dalam lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai, dengan tembusan kepada Menteri dan bupati/walikota setempat; atau
 - c. bupati/walikota, untuk WIUP yang berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai, dengan tembusan kepada Menteri dan gubernur setempat.
- (2) Permohonan WIUP mineral bukan logam atau WIUP batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri daftar titik koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan informasi geografis yang berlaku secara nasional.
- (3) Dalam hal WIUP mineral bukan logam dan WIUP batuan berbatasan langsung dengan negara lain baik di darat maupun di laut maka WIUP diberikan oleh Menteri.
- (4) Pada wilayah laut yang berada di antara 2 (dua) provinsi yang berbatasan dengan jarak kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, wilayah kewenangan masing-masing provinsi dibagi sama jaraknya sesuai prinsip garis tengah.
- (5) Kewenangan bupati/walikota pada wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sejauh 1/3 (sepertiga) dari garis pantai masing-masing wilayah kewenangan gubernur.
- (6) Formulir permohonan WIUP mineral bukan logam atau WIUP batuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya sebelum menerbitkan peta WIUP mineral bukan logam atau WIUP batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan huruf c, wajib berkoordinasi dengan Menteri apabila:

- a. tumpang tindih dengan WIUP mineral logam dan/atau WIUP batubara yang telah ditetapkan oleh Menteri untuk dilelang;
- b. tumpang tindih dengan WIUP mineral logam dan/atau WIUP batubara yang telah diberikan kepada pemegang IUP mineral logam atau batubara;
- c. berada dalam WUP mineral bukan logam atau WUP batuan yang tumpang tindih dengan WUP mineral radioaktif, WUP mineral logam, dan/atau WUP batubara.

Pasal 8

- (1) Menteri dalam melakukan penyelenggaraan pemrosesan permohonan WIUP mineral bukan logam atau WIUP batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dalam suatu sistem informasi WP yang terintegrasi secara nasional dan dapat diakses oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
- (2) Gubernur dan bupati/walikota dalam melakukan penyelenggaraan pemrosesan permohonan WIUP mineral bukan logam atau WIUP batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dalam suatu sistem informasi WP yang terintegrasi baik di provinsi maupun dengan Pemerintah.
- (3) Penyelenggaraan pemrosesan permohonan WIUP mineral bukan logam atau WIUP batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menerapkan sistem permohonan pertama yang telah memenuhi titik koordinat lintang dan bujur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (4) Dalam hal permohonan WIUP mineral bukan logam atau WIUP batuan telah memenuhi titik koordinat lintang dan bujur dan telah membayar biaya pencadangan wilayah serta biaya pencetakan peta mendapatkan prioritas pertama untuk mendapatkan WIUP (*first come firstserved*).
- (5) Biaya pencadangan wilayah dan biaya pencetakan peta WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya setelah menerima permohonan WIUP mineral bukan logam atau WIUP batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memberikan tanda terima bukti penerimaan permohonan WIUP kepada pemohon.
- (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan evaluasi terhadap WIUP mineral bukan logam atau WIUP batuan yang dimohon dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan WIUP.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada kriteria:

- a. letak geografis;
 - b. kaidah konservasi;
 - c. daya dukung lingkungan;
 - d. optimalisasi sumber daya mineral bukan logam dan/atau batuan;
dan
 - e. tingkat kepadatan penduduk.
- (4) kriteria letak geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain terkait dengan wilayah yang dimohon berada dalam:
- a. wilayah sungai dan/atau daerah aliran sungai;
 - b. kawasan hutan produksi; atau
 - c. WIUP mineral logam dan/atau WIUP batubara.
- (5) Dalam hal wilayah yang dimohon terkait dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a harus mendapatkan rekomendasi dari Kementerian atau dinas teknis yang menyelenggarakan urusan di bidang pekerjaan umum.
- (6) Dalam hal wilayah yang dimohon terkait dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b harus mendapatkan rekomendasi dari Kementerian atau dinas teknis yang menyelenggarakan urusan di bidang kehutanan.
- (7) Dalam hal wilayah yang dimohon terkait dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c harus mendapatkan rekomendasi dari Menteri.
- (8) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya hanya dapat memproses permohonan WIUP yang berada dalam wilayah sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah mendapatkan rekomendasi dari Kementerian atau dinas teknis yang menyelenggarakan urusan di bidang pekerjaan umum,
- (9) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan surat perintah membayar biaya pencadangan WIUP dan biaya pencetakan peta WIUP kepada pemohon.
- (10) Sebelum menerbitkan surat perintah membayar biaya pencadangan WIUP dan biaya pencetakan peta WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (4):
- a. Menteri harus mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari gubernur dan bupati/walikota;
 - b. gubernur harus mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari bupati/walikota; atau
 - c. gubernur dan bupati/walikota harus mendapat rekomendasi dari Menteri terlebih dahulu apabila WIUP tumpang tindih dengan WIUP mineral logam atau WIUP batubara.
- (11) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permintaan rekomendasi dan apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja tidak memberikan rekomendasi, maka Menteri, gubernur, dan/atau bupati/walikota dapat menerbitkan surat perintah membayar biaya pencadangan WIUP dan biaya pencetakan peta WIUP.

- (12) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan dalam bentuk pemberian pertimbangan yang berisi informasi mengenai pemanfaatan lahan di WIUP yang dimohon dan karakteristik budaya masyarakat berdasarkan kearifan lokal sebelum WIUP mineral bukan logam atau WIUP batuan diberikan.
- (13) Formulir tanda terima bukti penerimaan permohonan WIUP mineral bukan logam atau WIUP batuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

- (1) Pemohon WIUP wajib membayar biaya pencadangan WIUP dan biaya pencetakan peta WIUP paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterbitkannya surat perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4).
- (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya, setelah menerima bukti pembayaran biaya pencadangan WIUP dan biaya pencetakan peta WIUP menerbitkan peta WIUP beserta batas dan koordinat WIUP dan surat perintah menempatkan jaminan kesungguhan untuk kegiatan eksplorasi untuk disampaikan kepada pemohon WIUP.
- (3) Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon WIUP tidak melakukan pembayaran biaya pencadangan wilayah dan biaya pencetakan peta WIUP, maka WIUP yang telah dimohonkan dinyatakan menjadi wilayah bebas dan terbuka kembali untuk pemohon lain.

Pasal 11

- (1) Peta WIUP mineral bukan logam dan WIUP batuan digambarkan dalam bentuk dan koordinat sesuai dengan jenis komoditas tambang dan kodenya sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Peta WIUP mineral bukan logam dan WIUP batuan yang tumpang tindih dengan komoditas tambang lain digambarkan dalam bentuk dan koordinat sesuai dengan jenis komoditas tambang dan kodenya sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi, WIUP yang dimohon tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) atau permohonan rekomendasi ditolak, maka Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya memberitahukan kepada pemohon, penolakan permohonan WIUP mineral bukan logam atau WIUP batuan disertai dengan alasannya paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan WIUP.
- (2) Bagan alir pemrosesan permohonan WIUP sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib mengumumkan rencana tahapan eksplorasi di WIUP mineral bukan logam dan/atau WIUP batuan kepada masyarakat secara terbuka paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah penyerahan peta WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terbuka selama 7 (tujuh) hari kalender di kantor kelurahan, di kantor kecamatan, dan di kantor dinas teknis kabupaten/kota yang membidangi pertambangan di mana lokasi WIUP mineral bukan logam dan/atau WIUP batuan berada.
- (3) Dalam hal terdapat keberatan dari masyarakat setempat terhadap rencana tahapan eksplorasi di WIUP mineral bukan logam dan/atau WIUP batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka keberatan masyarakat wajib menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan dokumen lingkungan hidup sebelum dimulainya kegiatan eksplorasi.

Bagian Ketiga

Penempatan Jaminan Kesungguhan

Pasal 14

- (1) Badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang sudah mendapatkan peta WIUP berikut batas dan koordinat WIUP wajib menempatkan jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) sebelum mengajukan permohonan IUP Eksplorasi kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jaminan kesungguhan untuk pelaksanaan kegiatan 1 (satu) tahun eksplorasi mineral bukan logam dan batuan; dan
 - b. jaminan kesungguhan untuk pelaksanaan kegiatan 3 (tiga) tahun eksplorasi mineral bukan logam jenis tertentu.
- (3) Uang jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan:
 - a. luas WIUP Eksplorasi mineral bukan logam dikalikan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau US \$ 5 (lima dolar Amerika Serikat) per hektare;
 - b. luas WIUP Eksplorasi batuan dikalikan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) atau US \$ 2 (dua dolar Amerika Serikat) per hektare; dan
 - c. luas WIUP Eksplorasi mineral bukan logam jenis tertentu dikalikan 100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau US \$ 10 (sepuluh dolar Amerika Serikat) per hektare.

- (4) Jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada bank pemerintah atau bank pemerintah daerah dalam bentuk deposito berjangka.

Pasal 15

- (1) Badan usaha, koperasi, atau perseorangan harus menempatkan uang jaminan kesungguhan dalam bentuk deposito berjangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) atas nama Menteri c.q. Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya qualita qua (q.q) badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang bersangkutan.
- (2) Menteri c.q. Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya sebelum melakukan pembukaan rekening bersama dengan badan usaha, koperasi, atau perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari bendahara umum negara/kuasa bendahara umum negara pusat atau kuasa bendahara umum negara di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pemberian IUP Eksplorasi

Pasal 16

IUP Eksplorasi diberikan berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah mendapatkan WIUP mineral bukan logam atau WIUP batuan dan telah menempatkan jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) serta memenuhi persyaratan:

- a. administratif;
- b. teknis;
- c. lingkungan; dan
- d. finansial.

Pasal 17

- (1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a untuk:
 - a. badan usaha meliputi:
 1. surat permohonan;
 2. profil badan usaha;
 3. akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan mineral termasuk akta perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 4. nomor pokok wajib pajak;
 5. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
 6. surat keterangan domisili.
 - b. koperasi meliputi:
 1. surat permohonan;

2. profil koperasi;
 3. akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan mineral termasuk akta perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 4. nomor pokok wajib pajak;
 5. susunan pengurus; dan
 6. surat keterangan domisili.
- c. orang perseorangan meliputi:
1. surat permohonan;
 2. kartu tanda penduduk;
 3. nomor pokok wajib pajak; dan
 4. surat keterangan domisili.
- d. perusahaan firma dan perusahaan komanditer meliputi:
1. surat permohonan;
 2. profil perusahaan;
 3. akte pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan mineral termasuk akta perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 4. nomor pokok wajib pajak;
 5. susunan pengurus dan daftar pemegang modal; dan
 6. surat keterangan domisili.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi:
- a. daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun; dan
 - b. peta WIUP mineral bukan logam atau WIUP batuan yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem geografi yang berlaku secara nasional.
- (3) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c meliputi pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (4) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d meliputi:
- a. bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi; dan
 - b. bukti pembayaran biaya pencadangan WIUP dan pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan.

Pasal 18

- (1) Menteri menyampaikan peta WIUP mineral bukan logam atau WIUP batuan kepada gubernur dan bupati/walikota untuk mendapatkan rekomendasi dalam rangka penerbitan IUP Eksplorasi mineral bukan logam dan/atau IUP Eksplorasi batuan

dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya permohonan IUP Eksplorasi.

- (2) Gubernur menyampaikan peta WIUP mineral bukan logam atau WIUP batuan kepada bupati/walikota untuk mendapatkan rekomendasi dalam rangka penerbitan IUP Eksplorasi mineral bukan logam dan/atau batuan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya permohonan IUP Eksplorasi.
- (3) Gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menyampaikan peta WIUP mineral bukan logam atau WIUP batuan yang tumpang tindih dengan WIUP mineral logam dan/atau WIUP batubara kepada Menteri untuk mendapatkan rekomendasi dalam rangka penerbitan IUP Eksplorasi mineral bukan logam dan/atau batuan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya permohonan IUP Eksplorasi.
- (4) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya tanda bukti penyampaian peta WIUP mineral bukan logam dan/atau WIUP batuan dan apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja tidak memberikan rekomendasi, maka Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menerbitkan IUP Eksplorasi.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimaksudkan untuk mendapatkan jaminan kepastian pemanfaatan lahan di WIUP untuk pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan.

Pasal 19

- (1) Badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah mendapatkan peta WIUP mineral bukan logam dan/atau WIUP batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) beserta batas dan koordinat WIUP harus mengajukan permohonan IUP Eksplorasi mineral bukan logam atau IUP Eksplorasi batuan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah penerbitan peta WIUP.
- (2) Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah mendapatkan peta WIUP mineral bukan logam dan/atau WIUP batuan beserta batas dan koordinat WIUP tidak mengajukan permohonan IUP Eksplorasi, dianggap mengundurkan diri dan biaya pencadangan WIUP serta biaya pencetakan peta WIUP menjadi milik negara.
- (3) Permohonan IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan IUP Eksplorasi dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya

permohonan IUP Eksplorasi yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17.

- (2) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya:
 - a. nama perusahaan;
 - b. lokasi dan luas wilayah;
 - c. rencana umum tata ruang;
 - d. jaminan kesungguhan;
 - e. modal investasi;
 - f. perpanjangan waktu tahap kegiatan;
 - g. hak dan kewajiban pemegang IUP Eksplorasi;
 - h. jangka waktu tahap berlakunya kegiatan;
 - i. jenis usaha yang diberikan;
 - j. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
 - k. perpajakan;
 - l. penyelesaian pertanahan;
 - m. iuran tetap dan iuran eksplorasi;
 - n. amdal; dan
 - o. jenis komoditi.
- (3) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

Dalam hal Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan peta WIUP mineral bukan logam dan/atau WIUP batuan yang tumpang tindih dengan komoditas tambang selain yang tercantum dalam WIUP, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib memfasilitasi penggunaan lahan bersama dengan pemegang IUP sebelumnya berdasarkan perjanjian penggunaan lahan sebelum menerbitkan IUP Eksplorasi.

Pasal 22

- (1) IUP Eksplorasi mineral bukan logam dan IUP Eksplorasi batuan yang diterbitkan oleh Menteri wajib diregistrasi dan ditetapkan status *clear and clean*-nya oleh Menteri.
- (2) IUP Eksplorasi mineral bukan logam dan IUP Eksplorasi batuan yang diterbitkan oleh gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib diregistrasi dan ditetapkan status *clear and clean*-nya oleh gubernur.
- (3) Gubernur wajib menyampaikan hasil registrasi dan penetapan status *clear and clean* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri untuk dimasukkan dalam data IUP Nasional.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Tahapan Kegiatan IUP Eksplorasi
Paragraf 1
Kegiatan Penyelidikan Umum

Pasal 23

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi sebelum memasuki WIUP mineral bukan logam dan/atau WIUP batuan dan memulai kegiatannya wajib melakukan sosialisasi mengenai rencana kegiatan eksplorasi kepada masyarakat di sekitar lokasi WIUP-nya.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahapan kegiatan penyelidikan umum dan dapat dilakukan bersama-sama dengan Direktorat Jenderal, dinas teknis provinsi, dan/atau dinas teknis kabupaten/kota yang membidangi pertambangan mineral dan batubara.

Paragraf 2

Kegiatan Eksplorasi

Pasal 24

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam atau IUP Eksplorasi batuan sebelum memulai kegiatan eksplorasi wajib memiliki dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang dan/atau izin lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Dalam hal WIUP berada dalam kawasan hutan, pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam atau IUP Eksplorasi batuan sebelum memulai kegiatan eksplorasi wajib memiliki izin penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

Pasal 25

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam dan IUP Eksplorasi batuan hanya dapat melaksanakan kegiatan eksplorasinya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah.
- (2) Persetujuan dari pemegang hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan terhadap lahan terganggu akibat kegiatan eksplorasi antara lain lubang pengeboran, sumur uji, parit uji, dan/atau sarana penunjang eksplorasi.
- (3) Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam dan IUP Eksplorasi batuan wajib memberikan kompensasi atas lahan terganggu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kesepakatan bersama dengan pemegang hak atas tanah.
- (4) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa sewa menyewa, jual beli, atau pinjam pakai yang didasarkan pada harga yang wajar sesuai dengan pasaran setempat serta tidak dikaitkan dengan keberadaan potensi sumber daya mineral dan batubara yang terkandung di dalamnya.

Paragraf 3

Pencairan Jaminan Kesungguhan

Pasal 26

- (1) Jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dikembalikan sepenuhnya kepada pemohon sesuai jumlah nominal yang telah disetorkan beserta bunganya.
- (2) Jaminan kesungguhan beserta bunganya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan secara bertahap kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan pemegang IUP Eksplorasi sesuai dengan pelaksanaan tahapan kegiatan di dalam IUP Eksplorasi.

Pasal 27

- (1) Pengembalian atau pencairan uang jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a dan huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah nominal uang jaminan kesungguhan dicairkan 6 (enam) bulan setelah kegiatan eksplorasi dimulai dengan menyampaikan laporan kemajuan hasil kegiatan eksplorasi yang disertai antara lain peta geologi dan peta sebaran endapan dengan skala 1:5.000 (satu banding lima ribu); dan
 - b. sisanya sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah nominal uang jaminan kesungguhan dicairkan setelah menyampaikan laporan akhir kegiatan eksplorasi dengan menyampaikan laporan kemajuan hasil kegiatan eksplorasi yang disertai antara lain peta geologi dan peta sebaran endapan dengan skala 1:2.000 (satu banding dua ribu).
- (2) Pengembalian atau pencairan uang jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf c dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah nominal uang jaminan kesungguhan dicairkan pada tahun kesatu dengan menyampaikan laporan kemajuan hasil kegiatan eksplorasi yang disertai antara lain peta geologi, dan peta sebaran endapan dengan skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu);
 - b. 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah nominal uang jaminan kesungguhan dicairkan pada tahun kedua dengan menyampaikan laporan kemajuan hasil kegiatan eksplorasi yang disertai antara lain peta geologi dan peta sebaran endapan dengan skala 1:10.000 (satu banding sepuluh ribu); dan
 - c. sisanya sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari jumlah nominal uang jaminan kesungguhan dicairkan setelah menyampaikan laporan akhir kegiatan eksplorasi dengan menyampaikan laporan kemajuan hasil kegiatan eksplorasi yang disertai antara lain peta geologi dan peta sebaran endapan dengan skala 1:5.000 (satu banding lima ribu).
- (3) Permohonan pengembalian atau pencairan uang jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan oleh pemegang IUP Eksplorasi kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan

kewenangannya dengan mencantumkan nomor rekening bank pemegang IUP Eksplorasi.

Pasal 28

- (1) Pengembalian atau pencairan uang jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 harus dikaitkan dengan penilaian terhadap laporan triwulan atau tahunan kegiatan eksplorasi pemegang IUP Eksplorasi terhadap jumlah pembiayaan yang dikeluarkan untuk kegiatan eksplorasi dibandingkan dengan RKAB yang telah disetujui sebelumnya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. selama kegiatan eksplorasi, pemegang IUP Eksplorasi harus mengeluarkan biaya minimum;
 - b. tahun kesatu kegiatan eksplorasi, besarnya pengeluaran ditetapkan sendiri oleh pemegang IUP Eksplorasi disesuaikan dengan RKAB yang telah disetujui; dan
 - c. realisasi pengeluaran biaya pada tahun kesatu paling sedikit harus mencapai 80% dari biaya yang dianggarkan dalam RKAB.
- (2) Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan biaya minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan dapat ditinjau setiap tahun.
- (3) Dalam hal pemegang IUP tidak melakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah diberikan peringatan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai kewenangannya, maka IUP Eksplorasi dapat dicabut dan jaminan kesungguhan menjadi milik negara.

Pasal 29

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam dan/atau batuan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP Eksplorasi mineral bukan logam atau batuan wajib menyampaikan laporan studi kelayakan termasuk dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, untuk dipresentasikan guna mendapatkan persetujuan dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Laporan hasil studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mineral bukan logam dan batuan mencakup antara lain informasi mengenai:
 - a.
 - b.
- (3) Laporan hasil studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mineral bukan logam jenis tertentu mencakup antara lain informasi mengenai:
 - a.
 - b.
- (4) Presentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri oleh wakil dari Direktorat Jenderal, dinas teknis provinsi dan

kabupaten/kota yang membidangi pertambangan mineral dan batubara.

- (5) Dalam hal wakil dari Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak hadir, dapat diwakilkan pada dinas teknis provinsi yang membidangi pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 30

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi yang telah memperoleh persetujuan dokumen lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ...wajib menyusun rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP-nya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara penyusunan rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Menteri tersendiri.

Pasal 31

- (1) Dalam hal hasil studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ditemukan komoditas tambang lain dan/atau komoditas tambang yang lebih dominan dan lebih ekonomis untuk diusahakan dibandingkan dengan komoditas tambang yang tercantum dalam IUP Eksplorasi, maka pemegang IUP Eksplorasi dapat mengajukan permohonan perubahan komoditas tambang yang akan diusahakan pada waktu mengajukan permohonan peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi.
- (2) Perubahan komoditas tambang lain dan/atau komoditas tambang yang lebih dominan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan untuk kelompok golongan komoditas tambang mineral bukan logam atau batuan.

Pasal 32

- (1) Dalam hal komoditas tambang lain dan/atau komoditas tambang yang lebih dominan sebagaimana dimaksud dalam ... termasuk dalam kelompok golongan komoditas tambang mineral logam atau batubara, maka gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat mengajukan permohonan usulan penetapan WUP mineral logam atau WUP batubara yang tumpang tindih dengan WUP mineral bukan logam atau WUP batuan kepada Menteri berdasarkan usulan dari pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam atau batuan.
- (2) Untuk dapat mengusahakan komoditas mineral logam atau batubara, Menteri menetapkan terlebih dahulu WIUP mineral logam atau WIUP batubara dalam WUP mineral logam atau WUP batubara yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dilelang.
- (3) Dalam hal pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam atau batuan berminat untuk mengusahakan mineral logam atau batubara, pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam atau batuan wajib mengajukan sebagai peserta lelang WIUP mineral logam atau WIUP batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan membentuk badan usaha baru.

- (4) Badan usaha baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mendapatkan hak keutamaan untuk menyamai penawaran tertinggi (*rights to match*).

Pasal 33

- (1) Dalam hal pemegang IUP Eksplorasi tidak berminat atau badan usaha baru sebagaimana dimaksud dalam pasal ... bukan sebagai pemenang lelang WIUP mineral logam atau WIUP batubara, pihak lain yang mendapatkan IUP berdasarkan hasil lelang harus berkoordinasi dengan pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam atau IUP Eksplorasi batuan.
- (2) Pelaksanaan lelang WIUP mineral logam atau WIUP batubara sebagaimana dimaksud dalam pasal ... hanya dapat dilakukan setelah pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam atau IUP Eksplorasi batuan mendapatkan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam atau IUP Operasi Produksi batuan.

Pasal 34

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya harus menerbitkan surat persetujuan hasil evaluasi Laporan Kegiatan Studi Kelayakan yang disampaikan oleh pemegang IUP Eksplorasi dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak laporan diterima dan dinyatakan lengkap.

BAB III

IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 35

- (1) IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan IUP Operasi Produksi batuan diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan sebagai peningkatan IUP Eksplorasi mineral bukan logam dan IUP Eksplorasi batuan.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam dan IUP Eksplorasi batuan dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi mineral bukan logam atau IUP Eksplorasi batuan dengan mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:
 - a. administratif;
 - b. teknis;
 - c. lingkungan; dan
 - d. finansial.
- (3) Badan usaha, koperasi, atau perseorangan wajib mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam atau IUP Operasi Produksi batuan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP Eksplorasi mineral bukan logam atau IUP Eksplorasi batuan.

- (4) Permohonan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam atau IUP Operasi Produksi batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir permohonan sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 36

- (1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a untuk:
- a. badan usaha meliputi:
 - 1. surat permohonan;
 - 2. profil badan usaha;
 - 3. akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - 4. nomor pokok wajib pajak;
 - 5. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
 - 6. surat keterangan domisili.
 - b. koperasi meliputi:
 - 1. surat permohonan;
 - 2. profil koperasi;
 - 3. akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - 4. nomor pokok wajib pajak;
 - 5. susunan pengurus; dan
 - 6. surat keterangan domisili.
 - c. orang perseorangan meliputi:
 - 1. surat permohonan;
 - 2. kartu tanda penduduk;
 - 3. nomor pokok wajib pajak; dan
 - 4. surat keterangan domisili.
 - d. firma dan perusahaan komanditer meliputi:
 - 1. surat permohonan;
 - 2. profil perusahaan;
 - 3. akte pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan;
 - 4. nomor pokok wajib pajak;
 - 5. susunan pengurus dan/atau daftar pemegang saham; dan
 - 6. surat keterangan domisili.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b meliputi:

- a. peta wilayah yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem geografi yang berlaku secara nasional;
 - b. laporan lengkap eksplorasi;
 - c. laporan studi kelayakan;
 - d. rencana reklamasi dan pascatambang;
 - e. rencana kerja dan anggaran biaya;
 - f. rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi; dan
 - g. tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.
- (3) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c meliputi:
- a. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - b. persetujuan dokumen lingkungan hidup dan/atau izin lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d meliputi:
- a. laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik; dan
 - b. bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir.

Pasal 37

Dalam hal jangka waktu IUP Eksplorasi kurang dari 3 (tiga) tahun maka pemohon IUP Operasi Produksi menyerahkan bukti pembayaran iuran tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan jangka waktu IUP Eksplorasi tersebut kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 38

- (1) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada pasal 33 ayat (1) wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya:
- a. nama perusahaan;
 - b. luas wilayah;
 - c. lokasi penambangan;
 - d. lokasi pengolahan;
 - e. pengangkutan dan penjualan;
 - f. modal investasi;
 - g. jangka waktu berlakunya IUP;
 - h. jangka waktu tahap kegiatan;
 - i. penyelesaian masalah pertanahan;

- j. lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pascatambang;
 - k. dana jaminan reklamasi dan pascatambang;
 - l. perpanjangan IUP;
 - m. hak dan kewajiban pemegang IUP;
 - n. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
 - o. perpajakan;
 - p. penerimaan negara bukan pajak yang terdiri atas iuran tetap dan iuran produksi;
 - q. penyelesaian perselisihan;
 - r. keselamatan dan kesehatan kerja;
 - s. konservasi mineral bukan logam atau batuan;
 - t. pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi dalam negeri;
 - u. penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik;
 - v. pengembangan tenaga kerja Indonesia;
 - w. pengelolaan data mineral atau batubara;
 - x. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan mineral atau batubara; dan
 - y. hal-hal yang dapat menghentikan kegiatan atau membatalkan IUP Operasi Produksi.
- (2) Keputusan pemberian IUP Operasi Produksi disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Menteri ini.

Pasal 39

- (1) IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan IUP Operasi Produksi batuan yang diterbitkan oleh Menteri wajib diregistrasi dan ditetapkan status *clear and clean*-nya oleh Menteri.
- (2) IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan IUP Operasi Produksi batuan yang diterbitkan oleh gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib diregistrasi dan ditetapkan status *clear and clean*-nya oleh gubernur.
- (3) Gubernur wajib menyampaikan hasil registrasi dan penetapan status *clear and clean* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri untuk dimasukkan dalam data IUP Nasional. Kapan?

Pasal 40

- (1) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diperolehnya IUP Operasi Produksi, Pemegang IUP Operasi Produksi wajib memberikan tanda batas wilayah dengan memasang patok pada WIUP
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemasangan tanda batas WIUP diatur dalam peraturan Menteri tersendiri.

Paragraf 2

Perpanjangan IUP Operasi Produksi

Pasal 41

- (1) IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dapat diperpanjang 2 (dua) kali untuk jangka waktu masing masing maksimum 5 tahun, setelah memenuhi persyaratan.
- (2) IUP Operasi Produksi batuan dapat diperpanjang 2 (dua) kali untuk jangka waktu masing masing maksimum 5 tahun, setelah memenuhi persyaratan.
- (3) Persyaratan perpanjangan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) meliputi:
 - a. laporan akhir masa operasi produksi;
 - b. rencana kerja masa perpanjangan;
 - c. bukti pemenuhan kewajiban keuangan; dan
 - d. peta WIUP operasi produksi masa perpanjangan.
- (4) Laporan akhir masa operasi produksi sebagaimana dimaksud ayat (2) butir a, wajib memuat antara lain: sisa cadangan, kinerja operasi produksi, kinerja lingkungan, kinerja K-3, dan kinerja keuangan.
- (5) Rencana kerja masa perpanjangan mencakup rencana antara lain lokasi blok, daerah penambangan, tingkat produksi, penambangan, pengolahan, pengembangan masyarakat, manfaat bagi negara, daerah, dan masyarakat, serta aspek keuangan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (6) Dalam hal rencana kerja masa perpanjangan sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak sesuai dengan dengan dokumen studi kelayakan dan AMDAL yang telah disetujui, pemegang IUP wajib melakukan melakukan revisi studi kelayakan dan AMDAL, sesuai ketentuan peraturan perundangan.
- (7) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya melakukan evaluasi seluruh persyaratan perpanjangan sebagaimana dimaksud ayat (2)
- (8) Evaluasi laporan akhir operasi produksi terutama ditujukan untuk mengetahui kinerja teknis, lingkungan, sosial, dan perusahaan keuangan.
- (9) Evaluasi kinerja teknis mencakup antara lain:
 - a. efisiensi, efektivitas dan produktivitas pelaksanaan penambangan, pengangkutan dan pengolahan;
 - b. kinerja penanganan kewajiban LH;
 - c. Kinerja K-3;
 - d. Kemampuan daya dukung lingkungan; dan
 - e. Revisi Studi Kelayakan dan AMDAL.
- (10) Evaluasi kinerja keuangan dan perusahaan mencakup antara lain:
 - a. Pengeluaran investasi;
 - b. Profit margin;
 - c. Pembayaran kewajiban keuangan;
 - d. Pelaksanaan pemasukan, impor barang, dan peralatan (master list);
 - e. Penggunaan tenaga kerja asing;
 - f. Jumlah penjualan; dan
 - g. Pemenuhan kewajiban local content.
- (11) Evaluasi kinerja LH mencakup antara lain:
 - a. reklamasi dan revegetasi;
 - b. Pengelolaan perlindungan biota darat dan/atau air;
 - c. penanganan air asam tambang;
 - d. pengendalian polusi air udara dan kebisingan;
 - e. penanganan bahan racun dan berbahaya;

- f. sosial masyarakat;
- g. penanganan kasus lingkungan; dan
- h. capaian proper.

Pasal 42

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan IUP Operasi Produksi sebanyak 2 (dua) kali, harus mengembalikan WIUP Operasi Produksi kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) WIUP Operasi Produksi yang IUP-nya akan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang masih berpotensi untuk diusahakan, WIUPnya dapat ditawarkan kembali melalui mekanisme permohonan wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pemegang IUP sebelumnya berminat untuk mengusahakan WIUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pemegang IUP sebelumnya diberikan prioritas untuk mendapatkan WIUP tersebut dengan cara permohonan wilayah.

BAB III

PEMBERIAN IUP KOMODITAS TAMBANG LAIN DALAM WIUP YANG TELAH ADA IUP

Pasal 43

- (1) Dalam hal pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi tidak berminat untuk mengusahakan komoditas tambang mineral bukan logam atau batuan selain yang diberikan dalam IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), kesempatan pengusahaannya dapat diberikan kepada pihak lain dengan cara permohonan wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sebelum melakukan permohonan wilayah, pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan untuk permohonan IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) serta mendapatkan persetujuan pemegang IUP terdahulu.

Pasal 44

- (1) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) yang telah mendapatkan IUP Eksplorasi harus melakukan perjanjian dengan pemegang IUP terdahulu.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi paling sedikit:
 - a. reklamasi;
 - b. pascatambang;
 - c. keselamatan dan kesehatan kerja;

BAB IV

PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu

Hak dan kewajiban Pemegang IUP Eksplorasi

Pasal 45

Pemegang IUP eksplorasi berhak untuk:

- a. melakukan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pada masa IUP eksplorasi, yaitu kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan sesuai dengan peraturan perundangan;
- b. memanfaatkan prasara dan sarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Eksplorasi, sesuai ketentuan peraturan perundangan;
- c. membangun fasilitas penunjang kegiatan IUPEksplorasi baik didalam maupun di luar WIUP;
- d. mendapatkan perizinan terkait, dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
- e. meningkatkan izin ke tahap IUP Operasi Produksi, setelah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangan.

Pasal 46

(1) Pemegang IUP Eksplorasi wajib:

- a. menyediakan dana yang cukup diperlukan dan bertanggung jawab penuh untuk pembiayaan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan;
- b. dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal IUPEksplorasi diterbitkan, pemegang IUP eksplorasi wajib melakukan pematokan batas WIUP nya dan memulai kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;(cat: jangan sampai pematokan batas sama dengan IUP OP, diselaraskan dengan draft permen tata cara tata batas. Cek SK Dirjennya)
- c. setiap pertengahan bulan Nopember menyusun RKAB, yang memuat rencana kerja teknis, dan keuangan selama 1 (satu) tahun yang akan berjalan, untuk mendapat persetujuan dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya;(cat: Koordinasi dengan subdit lingkungan lingkungan untuk RKTTL tahap eksplorasi. Poin RKAB dan RKTTL dipisah menjadi 2)
- d. melaksanakan kegiatan berdasarkan RKAB yang telah disetujui;
- e. melakukan investasi untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana butir d, tidak kurang dari ketentuan biaya minimum sesuai peraturan perundangan;
- f. memenuhi kewajiban keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan;
- g. menerapkan kaidah teknis pertambangan yang baik dan benar, dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan;
- h. melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan akibat kegiatan IUP Eksplorasi;
- i. mengutamakan penggunaan tenaga kerja, jasa setempat sesuai dengan kompetensi dan ketentuan peraturan perundangan;
- j. sebelum melakukan kegiatan, pemegang IUP wajib menyelesaikan kewajiban penggunaan lahan yang terganggu sesuai ketentuan peraturan perundangan;

- k. mengamankan dan melaporkan mineral bukan logam, dan/atau batuan yang ikut tergali akibat kegiatan IUP Eksplorasi;
 - l. menyerahkan seluruh data hasil kegiatan IUP eksplorasi kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;
 - m. mendirikan kantor pusat atau kantor perwakilan di daerah dimana WIUP berada;
 - n. menyampaikan Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan Kegiatan Eksplorasi, dan menyerahkan seluruh data hasil kegiatan yang dicapai kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;
 - o. Paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya tiap tahap kegiatan pada masa IUP Eksplorasi, pemegang IUP wajib menyampaikan laporan akhir kegiatan tahapan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;
 - p. menyampaikan Laporan Eksplorasi Lengkap, Laporan Studi Kelayakan, dan Laporan Studi Dokumen Lingkungan untuk mendapat persetujuan dari pemberi izin atau pejabat instansi yang berwenang, sebagai bagian persyaratan peningkatan IUP Operasi Produksi;
 - q. secara periodik melakukan penciptaan atau pengembalian wilayah berdasarkan hasil penyelidikan atau eksplorasi, sehingga pada akhir masa izin eksplorasi luas wilayah tidak lebih dari 5.000 Ha untuk IUP mineral bukan logam, dan 1.000 Ha untuk IUP batuan;
 - r. melakukan reklamasi pada kegiatan eksplorasi; dan
 - s. melakukan upaya keselamatan dan kesehatan kerja serta keselamatan operasi pertambangan.
- (2) Pelaksanaan dan pelaporan pematokan batas WIUP sebagaimana dimaksud ayat (1) butir b, dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan
- (3) Laporan RKAB IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) butir c wajib memuat paling sedikit tentang rencana:
- a. kegiatan pemetaan topografi, penyelidikan geologi, geofisika, geokimia, sampling, analisa contoh, pemboran, studi geoteknik, geohidrologi, evaluasi sumberdaya dan cadangan, studi dan/atau percobaan pengolahan, studi kelayakan, serta studi amdal;
 - b. pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. penggunaan tenaga kerja dan perusahaan jasa lokal atau nasional;
 - d. belanja barang modal termasuk belanja lokal;
 - e. penggunaan tenaga kerja asing; dan
 - f. penyelesaian hak atas tanah untuk kegiatan eksplorasi.

Pasal 47

Laporan RKAB, Laporan Triwulan serta Laporan Tahunan Kegiatan Eksplorasi, Laporan Eksplorasi Lengkap, dan Laporan Studi Kelayakan disusun menggunakan format sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Pemegang IUP Operasi produksi

Pasal 48

- (1) Pemegang IUP Operasi produksi berhak:
 - a. melakukan seluruh tahapan kegiatan pada masa izin operasi produksi, yaitu kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan, pengangkutan dan penjualan. sesuai dengan peraturan perundangan;
 - b. mendapatkan perizinan terkait, untuk menunjang pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud butir a;
 - c. membangun prasarana dan sarana penunjang dan fasilitas pengolahan didalam atau diluar WIUP, setelah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundangan;
 - d. menggunakan sarana dan prasarana umum, sesuai ketentuan peraturan perundangan;
 - e. melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk melaksanakan sebagian kegiatan operasi produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
 - f. melakukan perpanjangan masa berlaku IUP Operasi produksi sesuai peraturan perundangan; dan
 - g. mengajukan permohonan kembali bekas WIUP nya sesuai peraturan perundangan, sewaktu masa berlaku IUP sudah berakhir dan tidak bisa diperpanjang lagi sesuai ketentuan peraturan perundangan.
- (2) Hak mengajukan permohonan kembali atas bekas WIUP nya sebagaimana dimaksud ayat (1) butir g, dapat diberikan apabila:
 - a. pemegang IUP mempunyai kinerja keuangan, teknis dan lingkungan serta kinerja sosial masyarakat yang baik, dan/atau
 - b. untuk menunjang keberlanjutan industri strategis yang bahan bakunya dari komoditas tambang yang dihasilkan.
- (3) Kinerja keuangan yang baik sebagaimana dimaksud ayat (2)huruf a, ditunjukkan dengan telah memenuhi seluruh kewajiban keuangan dan mempunyai profit margin diatas 12% selama 5 tahun terakhir
- (4) Kinerja teknis yang baik sebagaimana dimaksud ayat (2)huruf a, ditunjukkan dengan pelaksanaan praktek pertambangan yang baik dan benar, meliputi antara lain kondisi tambang tertata, pencapaian target produksi 5 tahun terakhir, sumberdaya tidak banyak terbuang, memperhatikan kaidah konservasi bahan galian, kinerja keselamatan dan kesehatan kerja baik.
- (5) Kinerja lingkungan yang baik sebagaimana dimaksud ayat (2)huruf a, ditunjukkan dengan kinerja pemantauan dan pengelolaan lingkungan yang baik, termasuk reklamasi lahan, pascatambang untuk sebagian wilayah, pemenuhan baku mutu, menjaga fungsi lingkungan, keaneka ragaman hayati.

Pasal 49

- (1) Pemegang IUP Operasi produksi wajib melakukan pengelolaan yang baik dan benar dibidang :

- a. investasi dan keuangan;
 - b. teknis operasional tambang;
 - c. Keselamatan dan Kesehatan Kerja, LH dan Konservasi;
 - d. organisasi dan ketenaga kerjaan;
 - e. perwilayahan;
 - f. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;
 - g. pengembangan jasa lokal;
 - h. pelaporan.
- (2) Kewajiban dibidang investasi dan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi antara lain:
- a. menyediakan dana yang cukup untuk pembiayaan kegiatan operasi produksi;
 - b. menyampaikan rencana investasi untuk mendapat persetujuan, meliputi: investasi awal, investasi untuk studi-studi dalam rangka pengembangan, optimalisasi penambangan dan atau pengolahan pemurnian, investasi untuk pergantian dan pengembangan peralatan tambang dan pengolahan-pemurnian, investasi untuk pengembangan fasilitas penunjang;
 - c. menempatkan jaminan reklamasi dan penutupan tambang;
 - d. mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;
 - e. membayar kewajiban keuangan, meliputi pembayaran pendapatan negara dan pendapatan daerah serta pendapatan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. untuk perusahaan dengan saham asing, wajib melakukan divestasi saham pada Pemerintah atau pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta nasional;
- (3) Kewajiban dibidang teknis operasional tambang sebagaimana dimaksud ayat (1) butir b, meliputi antara lain:
- a. melaksanakan konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan dan penjualan, sesuai standar teknik pertambangan yang baik, dan mengacu pada Studi Kelayakan, Dokumen lingkungan, Rencana Reklamasi, Rencana Pascatambang, RKTTL, dan RKAB, yang telah disetujui;
 - b. melaksanakan penambangan didalam WIUP operasi produksinya;
 - c. melaksanakan pengolahan hasil tambang didalam negeri, baik yang dilakukan sendiri atau bekeja sama dengan pemegang IUP Operasi produksi lain atau pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan;
 - d. melaksanakan pengangkutan penjualan hasil tambang, baik yang dilakukan pemegang IUP sendiri atau bekeja sama dengan pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan penjualan;
 - e. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan mineral atau batubara;
 - f. melaksanakan kewajiban pasca tambang sesuai dokumen RPT yang telah disetujui;

- g. berusaha meningkatkan nilai tambah atas produk tambang yang dihasilkan dan nilai tambah atas adanya kegiatan tambang; dan
 - h. memenuhi ketentuan *Domestic Market Obligation (DMO)*.
- (4) Kewajiban dibidang K-3, LH dan Konservasi sebagaimana dimaksud ayat (1) butir c, meliputi antara lain:
- a. melaksanakan pengelolaan K-3 pada operasi penambangan, pengangkutan, pabrik pengolahan, fasilitas tambang; fasilitas penunjang; yang dilakukan pemegang IUP dan sub kontraktornya;
 - b. memantau dan mengelola dampak lingkungan hidup akibat kegiatan operasi produksi dan kegiatan pembangunan fasilitas penunjang terkait, sesuai dengan dokumen AMDAL/UKL-UPL, rencana reklamasi dan RKTTL yang telah disetujui;
 - c. menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan serta menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan, termasuk fungsi dan daya dukung sumberdaya air;
 - d. melaksanakan konservasi mineral atau batubara, meliputi upaya peningkatan recovery penambangan, pengangkutan dan pengolahan/pemurnian, pemanfaatan semaksimal mungkin potensi sumberdaya mineral/batubara, pemanfaatan mineral ikutan, tidak melakukan praktek "*high grading*";
 - e. mengangkat kepala teknik tambang; dan
 - f. melaksanakan program paska tambang sesuai dengan dokumen RPT yang telah disetujui.
- (5) Kewajiban di bidang organisasi dan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) butir d, meliputi antara lain:
- a. mendirikan kantor di daerah;
 - b. membentuk organisasi tambang yang efektif dan efisien, yang mampu menangani di bidang operasi penambangan, pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan, K-3 & lingkungan, masalah hubungan pemerintahan dan masyarakat serta penyelesaian lahan yang dipimpin manajer tambang sekaligus merangkap kepala teknik tambang;
 - c. pengembangan kemampuan dan pengetahuan tenaga kerja Indonesia; dan
 - d. mengutamakan penggunaan/pemberdayaan tenaga kerja setempat.
- (6) Kewajiban di bidang perwilayahan sebagaimana dimaksud ayat (1) butir e, meliputi antara lain:
- a. melaksanakan pemetaan dan pematokan batas WIUP Operasi Produksi, dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal IUP Operasi Produksi diterbitkan;
 - b. mendapatkan perizinan penggunaan lahan untuk kegiatan pertambangan sesuai peraturan perundangan;
 - c. menyelesaikan kewajiban ganti rugi lahan yang segera akan dimanfaatkan, sesuai ketentuan peraturan perundangan, sebelum melakukan kegiatan operasi produksi;
 - d. menjaga WIUP untuk tidak dilakukan kegiatan pertambangan pihak lain yang tidak sah menurut ketentuan peraturan perundangan; dan

- e. melaporkan apabila terdapat IUP lain didalam WIUP nya, yang prosedur pemberian IUPnya tidak memenuhi ketentuan perundangan.
- (7) Kewajiban di bidang pengembangan masyarakat sekitar tambang sebagaimana dimaksud ayat (1) butir f, meliputi antara lain:
- a. menjalin hubungan harmonis dengan masyarakat sekitar tambang;
 - b. membantu pengembangan masyarakat sekitar tambang; dan
 - c. menyusun rencana pengembangan wilayah dan masyarakat bersama pemerintah daerah dan masyarakat.
- (8) Kewajiban di bidang pengembangan jasa dan barang lokal sebagaimana dimaksud ayat (1) butir g, meliputi antara lain:.
- a. mengutamakan penggunaan jasa lokal; dan
 - b. pembelian barang dalam negeri, diutamakan barang lokal.
- (9) Kewajiban dibidang pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) butir h, meliputi antara lain:
- a. pengelolaan data mineral atau batubara yang tertib dalam sistem pengelolaan data yang mudah diakses;
 - b. melaporkan semua data hasil kegiatan masa IUP operasi produksi kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;
 - c. setiap pertengahan bulan Nopember menyusun dan menyampaikan RKTTL dan RKAB, yang dibuat berdasarkan Laporan Studi Kelayakan dan Amdal, Rencana Reklamasi yang telah disetujui untuk mendapat persetujuan dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;
 - d. menyusun rencana reklamasi dan rencana penutupan tambang;
 - e. menyampaikan Laporan Triwulan, Tahunan dan laporan akhir kegiatan operasi produksi, serta laporan dwi mingguan dan bulanan produksi –penjualan;
 - f. menyampaikan Laporan Triwulan, Tahunan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
 - g. menyampaikan revisi studi kelayakan, AMDAL dan dokumen RPT apabila terjadi perubahan atas satu atau beberapa hal meliputi: cadangan, tingkat produksi, metode penambangan dan pengolahan, peralatan, umur tambang, penggunaan bahan kimia; sehingga menyebabkan dampak keekonomian, lingkungan hidup, keselamatan kerja, konservasi dan umur tambang cukup signifikan; dan
 - h. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan penutupan tambang.

Pasal 50

Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik sebagaimana, dimaksud Pasal 50 ayat (3) butir a, pemegang IUP wajib melaksanakan:

- a. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
- b. keselamatan operasi pertambangan;
- c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang; dan

- d. upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara; pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan

Pasal 51

Laporan RKAB dan RKKTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (9) butir c, wajib memuat antara lain rencana tentang:

- a. Konstruksi /pembangunan fasilitas tambang dan fasilitas penunjang,
- b. Eksplorasi tambahan, pemboran produksi dan pemutahiran data sumberdaya dan cadangan
- c. penambangan,
- d. pengolahan
- e. Pengangkutan dan penjualan
- f. produksi dan pemasaran,
- g. pengelolaan dan pemantauan lingkungan
- h. pengelolaan K-3
- i. penggunaan tenaga kerja lokal;
- j. belanja barang modal termasuk belanja lokal;
- k. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat
- l. penggunaan jasa lokal/nasional;
- m. penggunaan tenaga kerja asing;
- n. penyelesaian hak atas tanah untuk kegiatan penambangan dan fasilitas penunjang
- o. anggaran biaya

Pasal 52

Laporan RKAB, RKTTL, Laporan Kegiatan Bulanan, Triwulan dan Tahunan tahap Operasi Produksi disusun dengan menggunakan format sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

BERAKHIRNYA IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 54

IUP mineral bukan logam/batuan dinyatakan tidak berlaku karena:

- a. dikembalikan;
- b. dicabut; atau
- c. habis masa berlakunya.

Pasal 55

- (1) IUP dapat dikembalikan oleh pemegang IUP dengan pernyataan tertulis kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dengan disertai alasan yang jelas.
- (2) Pengembalian IUP dinyatakan sah setelah mendapat persetujuan dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Persetujuan pengembalian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan apabila pemegang IUP telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. persyaratan pelaporan;
 - b. persyaratan keuangan; dan
 - c. persyaratan teknis.
- (4) Persyaratan pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a meliputi kewajiban menyampaikan laporan kegiatan:
 - a. eksplorasi/atau operasi produksi;
 - b. pengelolaan Kesehatan Keselamatan Kerja dan lingkungan hidup
 - c. penutupan tambang.
- (5) Persyaratan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b meliputi kewajiban membayar:
 - a. pendapatan negara, yang terdiri atas:
 - 1) penerimaan pajak yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
 - 2) penerimaan negara bukan pajak, yaitu iuran tetap.
 - b. pendapatan daerah, yang terdiri atas:
 - 1) pajak daerah;
 - 2) retribusi daerah; dan
 - 3) pendapatan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c meliputi kewajiban pelaksanaan:
 - a. pengamanan daerah bahaya;
 - b. reklamasi dan rehabilitasi lahan terganggu akibat kegiatan pertambangan;
 - c. pemulihan kualitas udara, air, dan tanah, biota;
 - d. penutupan tambang; dan
 - e. penanggulangan masalah sosial ekonomi akibat kegiatan pertambangan.

Pasal 56

- (1) IUP dapat dicabut oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya apabila:
 - a. pemegang IUP tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUPserta peraturan perundangan-undangan;
 - b. pemegang IUP melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; atau
 - c. pemegang IUP dinyatakan pailit.
- (2) Tidak terpenuhinya kewajiban pemegang IUP yang dapat membatalkan IUP sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. tidak melakukan kegiatan selama 1 tahun sejak diterbitkannya IUP;
 - b. tidak menyampaikan kewajiban laporan RKAB, RKTTL, dan laporan kegiatan selama 1 tahun;

- c. tidak melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara benar sehingga menimbulkan gangguan lingkungan yang berat, berdasarkan penelitian pihak berwenang;
 - d. tidak memenuhi kewajiban keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - e. tidak melakukan pengolahan di dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tindak pidana yang dapat membatalkan IUP sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
- a. menyampaikan laporan dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu;
 - b. melakukan kegiatan operasi produksi bagi pemilik IUP Eksplorasi;
 - c. melakukan kegiatan diluar WIUP yang dimilikinya;
 - d. membeli, menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan, mengangkut, dan menjual komoditas tambang mineral bukan logam dan batuan yang tidak berasal dari pemegang IUP dan IPR yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pencabutan IUP karena tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a setelah memberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali.
- (5) Pemegang IUP yang mendapatkan peringatan dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya diberikan kesempatan untuk melakukan penyanggahan dan melaksanakan kewajiban yang belum terpenuhi.
- (6) Dalam hal sampai peringatan ketiga pemegang IUP tidak melaksanakan kewajiban yang belum terpenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka IUP dapat dicabut.

Pasal 57

- (1) IUP Eksplorasi dinyatakan tidak berlaku apabila sampai habis masa berlakunya, pemegang IUP tidak mengajukan permohonan IUP Operasi produksi, sebagai peningkatan tahapan kegiatannya, dan atau tidak memenuhi seluruh persyaratan permohonan IUP Operasi produksi, sesuai ketentuan peraturan perundangan.
- (2) Dalam hal IUP eksplorasi telah berakhir masa berlakunya, namun pemegang IUP telah mengajukan permohonan peningkatan izin ke tahap IUP Operasi produksi, dan telah memenuhi segala persyaratan, IUP eksplorasi masih dinyatakan berlaku sampai keluarnya keputusan persetujuan atau penolakan permohonan.
- (3) IUP Operasi produksi dinyatakan tidak berlaku apabila sampai habis masa berlakunya pemegang IUP tidak mengajukan perpanjangan izin sesuai ketentuan peraturan perundangan.

BAGIAN V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 58

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan kepada gubernur, bupati/walikota terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Menteri dapat melimpahkan kepada gubernur untuk pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAGIAN VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Ttd.

JERO WACIK